



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPR RI**

- Tahun Sidang : 2024–2025
- Masa Persidangan : II
- Rapat Ke- : 15 (lima belas)
- Jenis Rapat : Paripurna
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
- Waktu : Pukul 10.01 s.d 11.24 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
- Acara : 1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 10 RUU tentang Kabupaten/Kota Usul Inisiatif Komisi II DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI, yaitu:
- a. RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo;
 - b. RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo;
 - c. RUU tentang Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d. RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - e. RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - f. RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - g. RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di provinsi Sulawesi Utara;
 - h. RUU tentang Kabupaten Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara;
 - i. RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara;
 - j. RUU tentang kota Manado di provinsi Sulawesi Utara.

3. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI;
4. Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Ketua Rapat : Dr. (H.C.) Puan Maharani (Ketua DPR RI)

Didampingi:

1. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan);
2. Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. (Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Politik dan Keamanan);
3. Dr. Saan Mustopa, M.Si. (Wakil Ketua DPR RI/Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan).

Sekretaris Rapat : Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom. (Sekretaris Jenderal DPR RI)

Hadir : **A. Anggota DPR RI:**

397 orang hadir, 100 orang izin, dan 12 orang sakit dari 579 orang anggota dengan rincian:

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

75 orang hadir, 24 orang izin, dan 5 orang sakit dari 109 anggota;

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

73 orang hadir, 14 orang izin, dan 1 orang sakit dari 102 anggota;

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

69 orang hadir, 11 orang izin, dan 2 orang sakit dari 86 anggota;

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

50 orang hadir dan 8 orang izin dari 69 anggota;

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

39 orang hadir, 14 orang izin, dan 3 orang sakit dari 68 anggota;

6. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

35 orang hadir dan 10 orang izin, dan 1 orang sakit dari 53 anggota;

7. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

25 orang hadir dan 14 orang izin dari 48 anggota;

8. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

31 orang hadir dan 5 orang izin dari 44 anggota.

B. Pejabat Kementerian/Lembaga:

1. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretaris Negara RI) beserta jajaran;
2. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin (Menteri Pertahanan RI) beserta jajaran;
3. Jenderal TNI Agus Subiyanto (Panglima Tentara Nasional Indonesia) beserta jajaran;
4. Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono (Wakil Menteri Keuangan RI) beserta jajaran;
5. Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T., M.D.S., M.S.P. (Wakil Menteri Pertahanan RI);
6. Laksamana TNI Muhammad Ali (Kepala Staf Angkatan Laut) beserta jajaran;
7. Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono (Kepala Staf Angkatan Udara) beserta jajaran;
8. Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (Wakil Kepala Staf Angkatan Darat) beserta jajaran.

C. Sekretariat Jenderal DPR RI:

1. Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom. (Sekretaris Jenderal DPR RI);
2. Suprihartini, S.IP., M.Si. (Deputi Bidang Persidangan);
3. Ir. Sumariyandono, MPM. (Deputi Bidang Administrasi);
4. Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Keahlian DPR RI);
5. Dr. Tornagogo Sihombing, S.I.K., M.Si., CRGP. (Inspektur Utama);
6. Arini Wijayanti, S.H., M.H. (Kepala Biro Persidangan I);
7. Djustiawan Widjaya, S.Sos., M.A.P. (Kepala Biro Persidangan II);
8. Andri Suryanta, S.IP. (Kepala Bagian Persidangan Paripurna).

**DAFTAR KEHADIRAN ANGGOTA DPR RI
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 20 MARET 2025**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	JAMALUDDIN IDHAM, S.H., M.H. (Aceh I)	A-155
2.	Dr. SOFYAN TAN (Sumatera Utara I)	A-156
3.	Prof. Dr. YASONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc. (Sumatera Utara I)	A-157
4.	Drs. RAPIDIN SIMBOLON, M.M. (Sumatera Utara II)	A-158
5.	SIHAR P. H. SITORUS (Sumatera Utara II)	A-159
6.	BOB ANDIKA MAMANA SITEPU (Sumatera Utara III)	A-160
7.	BANE RAJA MANALU (Sumatera Utara III)	A-161
8.	ALEX INDRA LUKMAN, S.Sos. (Sumatera Barat I)	A-162
9.	Hj. DEWI JULIANI, S.H. (Riau I)	A-163
10.	Hj. SITI AISYAH (Riau II)	A-164
11.	EDI PURWANTO, M.Si (Jambi)	A-165
12.	H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, S.E., M.M. (Sumatera Selatan II)	A-167
13.	EKO KURNIA NINGSIH (Bengkulu)	A-168
14.	Drs. MUKHLIS BASRI (Lampung I)	A-169
15.	drh. I KETUT SUWENDRA, M.M. (Lampung II)	A-171
16.	Ir. RUDIANTO TJEN (Bangka Belitung)	A-172
17.	Mayjen TNI Mar. (Purn.) STURMAN PANJAITAN, S.H. (Kepulauan Riau)	A-173
18.	PUTRA NABABAN (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-174

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
19.	CHARLES HONORIS (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-176
20.	Prof. Asc. Dr. DARMADI DURIANTO (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-177
21.	JUNICO B.P. SIAHAAN, S.E. (Jawa Barat I)	A-178
22.	DENNY CAGUR, S.Pd. (Jawa Barat II)	A-179
23.	H. MUHAMAD ABDUL AZIS SEFUDIN (Jawa Barat III)	A-180
24.	SUKUR H. NABABAN, S.T. (Jawa Barat VI)	A-182
25.	Prof. Dr. Ir. H. ROKHMIN DAHURI, M.S. (Jawa Barat VIII)	A-184
26.	SELY ANDRIANY GANTINA, A.Md. (Jawa Barat VIII)	A-185
27.	Dr. H. HASANUDDIN , S.E., M.M. (Jawa Barat IX)	A-186
28.	Hj. IDA NURLAELA WIRADINATA (Jawa Barat X)	A-187
29.	DONY MARYADI OEKON, S.T. (Jawa Barat XI)	A-188
30.	MOCHAMAD HERVIANO WIDYATAMA, S.Sos., M.M. (Jawa Tengah I)	A-189
31.	Dr. H. MUSTHOFA, S.E., M.M. (Jawa Tengah II)	A-191
32.	GILANG DHIELAFARAREZ, S.H., LL.M. (Jawa Tengah II)	A-192
33.	HARYANTO, S.H., M.M., M.Si. (Jawa Tengah III)	A-193
34.	Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc. (Jawa Tengah III)	A-194
35.	Dr. H. EDY WURYANTO, S.Kp., M.Kep. (Jawa Tengah III)	A-195
36.	DOLFIE O.F.P., S.T. (Jawa Tengah IV)	A-197
37.	Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI (Ketua DPR RI) (Jawa Tengah V)	A-199
38.	ARIA BIMA (Jawa Tengah V)	A-200
39.	H. DIDIK HARYADI, S.T., S.H. (Jawa Tengah V)	A-201

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
40.	VITA ERVINA, S.E., M.B.A. (Jawa Tengah VI)	A-202
41.	SOFWAN DEDY ARDYANTO (Jawa Tengah VI)	A-203
42.	Drs. UTUT ADIANTO (Jawa Tengah VII)	A-204
43.	ADISATRYA SURYO SULISTO (Jawa Tengah VIII)	A-206
44.	Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.T., S.H. M.Si., M.M. (Jawa Tengah IX)	A-208
45.	G. M. TOTOK HEDI SANTOSA (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-212
46.	INDAH KURNIA (Jawa Timur I)	A-214
47.	SONNY TRI DANAPARAMITA, S.H., M.H. (Jawa Timur III)	A-216
48.	INA AMMANIA (Jawa Timur III)	A-217
49.	Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M. (Jawa Timur V)	A-220
50.	PULUNG AGUSTANTO (Jawa Timur VI)	A-221
51.	ROMY SOEKARNO (Jawa Timur VI)	A-222
52.	NOVITA HARDINI, S.E. (Jawa Timur VII)	A-223
53.	BANYU BIRU DJAROT (Jawa Timur VIII)	A-226
54.	H. ABIDIN PIKRI, S.H., M.H. (Jawa Timur IX)	A-227
55.	H. NASYIRUL FALAH AMRU, S.E. (Jawa Timur X)	A-228
56.	NILA YANI HARDIYANTI, S.I.Kom. (Jawa Timur X)	A-229
57.	MH. SAID ABDULLAH (Jawa Timur XI)	A-230
58.	ANSARI, S.Pd.I. (Jawa Timur XI)	A-231
59.	SARIFAH AINUN JARIYAH, S.I.P. (Banten II)	A-233
60.	YULIUS SETIARTO, S.H., M.H. (Banten III)	A-234

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
61.	MARINUS GEA, S.E., M.AK. (Banten III)	A-235
62.	I NYOMAN PARTA, S.H. (Bali)	A-236
63.	I. G. NGURAH KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si. (Bali)	A-237
64.	I WAYAN SUDIRTA, S.H., M.H. (Bali)	A-238
65.	I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P. (Bali)	A-240
66.	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H. (Nusa Tenggara Barat II)	A-241
67.	Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA (Nusa Tenggara Timur I)	A-242
68.	Drs. CORNELIS , M.H. (Kalimantan Barat I)	A-244
69.	PAOLUS HADI, S.IP., M.Si. (Kalimantan Barat II)	A-247
70.	Drs. SAFARUDDIN, M.I.Kom. (Kalimantan Timur)	A-249
71.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW (Sulawesi Utara)	A-252
72.	MATINDAS JANUSANTI RUMAMBI, S.Sos. (Sulawesi Tengah)	A-253
73.	OBET RUMBRUREN (Papua Barat)	A-260
74.	EDOARDUS KAIZE, S.S. (Papua Selatan)	A-261
75.	ARIF RIYANTO UOPDANA, S.T. (Papua Pegunungan)	A-263

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	YULIAN GUNHAR, S.H., M.H. (Sumatera Selatan I)	A-166
2.	ADIAN Y. Y. NAPITUPULU, S.H. (Jawa Barat V)	A-181
3.	Dr. RIEKE DIAH PITALOKA (Jawa Barat VII)	A-183
4.	SAMUEL J. D. WATTIMENA (Jawa Tengah I)	A-190

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
5.	Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A. (WK. KETUA MPR RI) (Jawa Tengah IV)	A-196
6.	DIAH PIKATAN O. PUTRI HAPRANI (Jawa Tengah IV)	A-198
7.	DEDE INDRA PERMANA SOEDIRO, S.H. (Jawa Tengah X)	A-210
8.	MY ESTI WIJAYATI (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-211
9.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.IP. (Jawa Timur I)	A-213
10.	dr. H. MUFTI A. N. ANAM (Jawa Timur II)	A-215
11.	Dr. AHMAD BASARAH (Jawa Timur V)	A-219
12.	Ir. BUDI SULISTYONO ALIAS KANANG (Jawa Timur VII)	A-224
13.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A. (Jawa Timur VIII)	A-225
14.	BONNIE TRIYANA (Banten I)	A-232
15.	STEVANO RIZKI ADRANACUS (Nusa Tenggara Timur II)	A-243
16.	SIGIT KARYAWAN YUNianto, S.H., M.A.P. (Kalimantan Tengah)	A-248
17.	RIO A.J. DONDOKAMBEY, B.Sc. (Sulawesi Utara)	A-251
18.	H. RIDWAN ANDI WITTIRI, S.H. (Sulawesi Selatan I)	A-254
19.	H. AHMAD SAFEI, S.H., M.H. (Sulawesi Tenggara)	A-255
20.	Dr. Ir. H. AGUS AMBO DJIWA, M.P. (Sulawesi Barat)	A-256
21.	MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T. (Maluku)	A-257
22.	IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos. Mcomn&MediaST (Maluku Utara)	A-258
23.	RUTH NAOMI RUMKABU (Papua)	A-259
24.	KAMARUDIN WATUBUN , S.H., M.H (Papua Tengah)	A-262

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	SUDIN, S.E. (Lampung I)	A-170
2.	ARIF WIBOWO (Jawa Timur IV)	A-218
3.	I N. ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si. (Bali)	A-239
4.	MARIA LESTARI, S.Pd., M.H. (Kalimantan Barat I)	A-245
5.	LASARUS, S.Sos, M.Si. (Kalimantan Barat II)	A-246

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hadir sebanyak 75 orang, izin sebanyak 24 orang, dan sakit sebanyak 5 orang dari 109 orang anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. ILHAM PANGESTU (Aceh II)	A-265
2.	Kombes Pol. (Purn.) Dr. MARULI SIAHAAN, S.H., M.H. (Sumatera Utara I)	A-268
3.	LAMHOT SINAGA (Sumatera Utara II)	A-269
4.	ANDAR AMIN HARAHAAP, S.STP., M.Si. (Sumatera Utara II)	A-270
5.	TRINOVI KHAIRANI, B.A. (Sumatera Utara II)	A-271
6.	DELIA PRATIWI BR. SITEPU, S.H. (Sumatera Utara III)	A-273
7.	MANGIHUT SINAGA, S.H., M.H. (Sumatera Utara III)	A-274
8.	ZIGO ROLANDA, S.E., M.M. (Sumatera Barat I)	A-275
9.	H. BENNY UTAMA, S.H., M.M. (Sumatera Barat II)	A-276
10.	dr. MAHARANI (Riau I)	A-277
11.	Dr. Hj. KARMILA SARI, S.Kom., M.M. (Riau I)	A-278

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
12.	YULISMAN, S.Si., M.M. (Riau II)	A-279
13.	H. HASAN BASRI AGUS (Jambi)	A-281
14.	YUDHA NOVANZA UTAMA (Sumatera Selatan I)	A-283
15.	Hj. DERTA ROHIDIN (Bengkulu)	A-285
16.	RYCKO MENOZA, M.B.A. (Lampung I)	A-286
17.	Ir. HANAN A. ROZAK, M.S. (Lampung II)	A-287
18.	BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M. (Bangka Belitung)	A-289
19.	ABRAHAM SRIDJAJA, S.H., M.H., C.L.A. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-291
20.	ERWIN AKSA (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-292
21.	Dr. ATALIA PRARATYA, S.I.P., M.I.Kom. (Jawa Barat I)	A-293
22.	NURUL ARIFIN, M.Si. (Jawa Barat I)	A-294
23.	ISFHAN TAUFIK MUNGgaran (Jawa Barat III)	A-297
24.	ILHAM PERMANA (Jawa Barat III)	A-298
25.	RANNY FAHD ARAFIQ (Jawa Barat VI)	A-301
26.	PUTERI KOMARUDIN (Jawa Barat VII)	A-302
27.	H. DANIEL MUTAQIEN SYAFI UDDIN, S.T. (Jawa Barat VIII)	A-303
28.	DAVE AKBARSHAH FIKARNO, M.E. (Jawa Barat VIII)	A-304
29.	ELITA BUDIATI, S.K.M., M.Si. (Jawa Barat IX)	A-305
30.	GALIH DIMUNTUR KARTASASMITA (Jawa Barat IX)	A-306
31.	Dr. Tr. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.I.P., M.Si. (Jawa Barat X)	A-307
32.	ADE GINANJAR, S.Sos. (Jawa Barat XI)	A-308

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
33.	FERDIANSYAH, S.E., M.M. (Jawa Barat XI)	A-309
34.	FIRNANDO H. GANINDUTO, BA. (Jawa Tengah I)	A-310
35.	JAMALUDIN MALIK (Jawa Tengah II)	A-312
36.	FIRMAN SOEBAGYO (Jawa Tengah III)	A-313
37.	Drs. JULIYATMONO, M.M., M.H. (Jawa Tengah IV)	A-314
38.	H. SINGGIH JANURATMOKO, S.KH.,M.M (Jawa Tengah V)	A-315
39.	Dr. BAMBANG SOESATYO, S.E (Jawa Tengah VII)	A-317
40.	TETI ROHATININGSIH, S. Sos (Jawa Tengah VIII)	A-318
41.	AGUNG WIDYANTORO, S.H, M.Si. (Jawa Tengah IX)	A-319
42.	DONI AKBAR, S.E. M.M. (Jawa Tengah X)	A-321
43.	Drs. H. M. GANDUNG PARDIMAN, M.M. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-322
44.	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum. (WK. KETUA DPR RI) (Jawa Timur I)	A-323
45.	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H. (Jawa Timur II)	A-324
46.	ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.IP., M.Si. (Jawa Timur III)	A-325
47.	H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI, S.Sos. (Jawa Timur IV)	A-326
48.	AHMAD IRAWAN, S.H., M.H. (Jawa Timur V)	A-327
49.	M. SARMUJI, S.E., M.Si. (Jawa Timur VI)	A-328
50.	M. YAHYA ZAINI, S.H. (Jawa Timur VIII)	A-331
51.	AHMAD LABIB (Jawa Timur X)	A-334
52.	Dr. ERIC HERMAWAN, M.T., M.M. (Jawa Timur XI)	A-335
53.	H. TUBAGUS HAERUL JAMAN, S.E. (Banten II)	A-337

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
54.	Drs. H. MUJAKKIR ZUHRI (Banten III)	A-338
55.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP. (Bali)	A-340
56.	Dr. UMBU KABUNANG RUDI YANTO HUNGA, S.H., M.H. (Nusa Tenggara Timur II)	A-343
57.	GAVRIEL P. NOVANTO (Nusa Tenggara Timur II)	A-344
58.	FRANCISCUS MARIA AGUSTINUS SIBARANI (Kalimantan Barat I)	A-345
59.	Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si. (Kalimantan Barat II)	A-346
60.	Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T, S.H, M.H. (Kalimantan Selatan I)	A-348
61.	Hj. SARIFAH SURAIDAH (Kalimantan Timur)	A-351
62.	CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU (Sulawesi Utara)	A-353
63.	H. MUHIDIN MOHAMMAD SAID (Sulawesi Tengah)	A-354
64.	Ir. BENIYANTO, S.T. (Sulawesi Tengah)	A-355
65.	Drs. HAMKA B. KADY, M.S. (Sulawesi Selatan I)	A-356
66.	Prof. Dr. H. A. M. NURDIN HALID (Sulawesi Selatan II)	A-357
67.	Dr. H. M. TAUFAN PAWE, S.H., M.H. (Sulawesi Selatan II)	A-358
68.	AGUSTINA MANGANDE (Sulawesi Selatan III)	A-359
69.	Ir. RIDWAN, BAE (Sulawesi Tengah)	A-360
70.	RUSLI HABIBIE (Gorontalo)	A-361
71.	ALIEN MUS, S.Sos. (Maluku Utara)	A-362
72.	drg. ALFONS MANIBUI (Papua Barat)	A-363
73.	Dr. SOEDESON TANDRA, S.H., M.Hum. (Papua Tengah)	A-364

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. H. T. ZULKARNAINI AMPON BANG (Aceh I)	A-264
2.	SAMSUL BAHRI TIYONG (Aceh II)	A-266
3.	H. MUSA RAJEKSHAH (Sumatera Utara I)	A-267
4.	Drs. H. CEK ENDRA (Jambi)	A-280
5.	H. APROZI ALAM, S.E. (Lampung II)	A-288
6.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H. (Jawa Barat IV)	A-299
7.	RAVINDRA AIRLANGGA, M.S. (Jawa Barat V)	A-300
8.	ANDHIKA SATYA WASISTHO (Jawa Tengah II)	A-311
9.	ASHRAFF ABU (Jawa Tengah X)	A-320
10.	Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M. (Jawa Timur VI)	A-329
11.	Dr. Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos, M.Si. (Banten I)	A-336
12.	H. ANDI ACHMAD DARA, S.E., M.A.P. (Banten III)	A-339
13.	SANDI FITRIAN NOOR, S.T., M.M. (Kalimantan Selatan I)	A-349
14.	ROBERT J. KARDINAL, S.A.B. (Papua Barat Daya)	A-365

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Drs. MUKHTARUDIN (Kalimantan Tengah)	A-347

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya, hadir sebanyak 73 orang, izin sebanyak 14 orang, dan sakit sebanyak 1 orang dari 102 orang anggota.

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. H. T.A. KHALID, M.M. (Aceh II)	A-69
2.	ADE JONA PRASETYO (Sumatera Utara I)	A-70
3.	M. HUSNI, S.E., MM. (Sumatera Utara I)	A-71
4.	SABAM RAJAGUKGUK (Sumatera Utara II)	A-72
5.	SUGIAT SANTOSO, S.E., M.S.P. (Sumatera Utara III)	A-73
6.	ADE REZKI PRATAMA, S.E., M.M. (Sumatera Barat II)	A-75
7.	MUHAMMAD RAHUL (Riau I)	A-76
8.	ROCKY CANDRA (Jambi)	A-78
9.	Hj. KARTIKA SANDRA DESI (Sumatera Selatan I)	A-79
10.	AHMAD WAZIR NOVIADI (Sumatera Selatan II)	A-80
11.	Ir. DWITA RIA GUNADI (Lampung II)	A-84
12.	Dr. BOB HASAN, S.H., M.H. (Lampung II)	A-85
13.	MELATI, S.H. (Bangka Belitung)	A-86
14.	Ir. H. M. ENDIPAT WIJAYA, M.M. (Kepulauan Riau)	A-87
15.	Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-88
16.	RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-90
17.	RACHEL MARYAM SAYIDINA (Jawa Barat II)	A-92
18.	Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS, M.Sc. (Jawa Barat III)	A-94
19.	HERI GUNAWAN (Jawa Barat IV)	A-95
20.	Drs. H. MULYADI, M.M.A. (Jawa Barat V)	A-96

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
21.	MARLYN MAISARAH (Jawa Barat V)	A-97
22.	Ir. H. NUROJI (Jawa Barat VI)	A-98
23.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH (Jawa Barat VII)	A-99
24.	drg. PUTIH SARI (Jawa Barat VII)	A-100
25.	OBON TABRONI (Jawa Barat VII)	A-101
26.	Dr. Ir. KARDAYA WARNIKA (Jawa Barat VIII)	A-102
27.	Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M. (Jawa Barat IX)	A-103
28.	H. ROKHMAT ARDIYAN, M.M. (Jawa Barat X)	A-104
29.	JAMAL MIRDAD (Jawa Tengah I)	A-107
30.	H. DANANG W. S. (Jawa Tengah III)	A-109
31.	Ir. SRIYANTO SAPUTRO, M.M. (Jawa Tengah IV)	A-110
32.	ADIK SASONGKO (Jawa Tengah V)	A-111
33.	AZIS SUBEKTI, M.T. (Jawa Tengah VI)	A-112
34.	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M. (Jawa Tengah VII)	A-113
35.	Hj. NOVITA WIJAYANTI, S.E., M.M. (Jawa Tengah VIII)	A-114
36.	MOHAMAD HEKAL, B.Sc., M.B.A. (Jawa Tengah XI)	A-115
37.	Dr. RAMSON SIAGIAN (Jawa Tengah X)	A-116
38.	SITI HEDIATI SOEHARTO, S.E. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-117
39.	Ir. BAMBANG HARYO SOEKARTONO (Jawa Timur I)	A-118
40.	DHANI AHMAD PRASETYO (Jawa Timur I)	A-119
41.	ANWAR SADAD (Jawa Timur II)	A-120

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
42.	SUMAIL ABDULLAH (Jawa Timur III)	A-121
43.	BAMBANG HARYADI (Jawa Timur IV)	A-122
44.	KAWENDRA LUKISTIAN, S.E., M.Sn. (Jawa Timur IV)	A-123
45.	H. MA'RUF MUBAROK, S.H. (Jawa Timur V)	A-125
46.	Ir. ENDRO HERMONO (Jawa Timur VI)	A-126
47.	Drs. SUPRIYANTO (Jawa Timur VII)	A-127
48.	BIMANTORO WIYONO (Jawa Timur VIII)	A-128
49.	WIHADI WIJANTO, S.H., M.H. (Jawa Timur IX)	A-129
50.	R. H. IMRON AMIN, S.H., M.H. (Jawa Timur XI)	A-131
51.	ALI ZAMRONI, S.Sos., M.A.P. (Banten I)	A-132
52.	ANNISA M.A. MAHESA (Banten II)	A-133
53.	Prof. Dr. Ir. H. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H. (WK. KETUA DPR RI) (Banten III)	A-134
54.	I DEWA GDE AGUNG WIDIARSANA (Bali)	A-135
55.	Hj. LALE SYIFAUN NUFUS (Nusa Tenggara Barat II)	A-136
56.	Ir. ESTHON L. FOENAY, M.Si. (Nusa Tenggara Timur II)	A-137
57.	YULIANSYAH, S.E. (Kalimantan Barat I)	A-138
58.	H. IWAN KURNIAWAN (Kalimantan Tengah)	A-139
59.	MUHAMMAD ROFIQI, S.H. (Kalimantan Selatan I)	A-140
60.	Hj. MARIANA, S.A.B., M.M. (Kalimantan Selatan II)	A-141
61.	G. BUDISATRIO DJIWANDONO (Kalimantan Timur)	A-142
62.	Hj. RAHMAWATI, S.H. (Kalimantan Utara)	A-143

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
63.	Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si. (Sulawesi Tengah)	A-145
64.	Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si. (Sulawesi Selatan I)	A-146
65.	ANDI AMAR MA'RUF SULAIMAN, S.E. (Sulawesi Selatan II)	A-147
66.	H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.Si. (Sulawesi Selatan II)	A-148
67.	UNRU BASO (Sulawesi Selatan III)	A-149
68.	BAHTRA (Sulawesi Tenggara)	A-151
69.	F. ALIMUDIN KOLATLENA (Maluku)	A-153

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ANDRE ROSIADE (Sumatera Barat I)	A-74
2.	SRI MELIYANA (Sumatera Selatan II)	A-81
3.	RUBY CHAIRANI SYIFFADIA, B.A. (Hons), M.Sc. (Lampung I)	A-83
4.	Hj. HIMMATUL ALIYAH., S.Sos., M.Si. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-89
5.	MELLY GOESLAW (Jawa Barat I)	A-91
6.	H. KAMRUSSAMAD, Ph.D. (Jawa Barat III)	A-93
7.	MUHAMMAD HUSEIN FADLULLOH, B.Bus., M.M., M.B.A. (Jawa Barat XI)	A-105
8.	ABDUL WACHID (Jawa Tengah II)	A-108
9.	KHILMI (Jawa Timur X)	A-130
10.	Ir. H. LA TINRO LA TUNRUNG (Sulawesi Selatan III)	A-150
11.	YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si. (Papua)	A-154

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	MUHAMMAD ROHID (Riau II)	A-77
2.	ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si (Gorontalo)	A-152

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, hadir sebanyak 69 orang, izin sebanyak 11 orang, dan sakit sebanyak 2 orang dari 86 orang anggota.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. MUSLIM AYUB, S.H., M.H. (Aceh I)	A-366
2.	IRSAN SOSIAWAN, M.B.A. (Aceh II)	A-367
3.	MARTIN MANURUNG, S.E., M.A. (Sumatera Utara II)	A-369
4.	RUDI HARTONO BANGUN, S.E. (Sumatera Utara III)	A-370
5.	Ir. M. SHADIQ PASADIGOE, S.H., M.M. (Sumatera Barat I)	A-372
6.	CINDY MONICA SALSABILA SETIAWAN, S.M. (Sumatera Barat II)	A-373
7.	Dr. SYARIF FASHA, S.E., M.E. (Jambi)	A-374
8.	FAUZI H. AMRO, M.Si. (Sumatera Selatan I)	A-375
9.	ERNA SARI DEWI, S.E. (Bengkulu)	A-377
10.	RAHMAWATI HERDIAN, S.H., M.Kn. (Lampung I)	A-378
11.	Dr. H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-381
12.	RAJIV (Jawa Barat II)	A-382
13.	ANANDA TOHPATI N. R. (Jawa Barat III)	A-383
14.	Dr. SAAN MUSTOPA, M.Si. (WK. KETUA DPR RI) (Jawa Barat VII)	A-385

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
15.	SATORI, S.Pd.I., M.M. (Jawa Barat VIII)	A-386
16.	UJANG BEY, S.I.P., M.I.P. (Jawa Barat IX)	A-387
17.	Dr. SHOHIBUL IMAM, CA., CPA. (Jawa Barat X)	A-388
18.	LOLA NELRIA OKTAVIA, S.E. (Jawa Barat XI)	A-389
19.	LESTARI MOERDIJAT (WK. KETUA MPR RI) (Jawa Tengah II)	A-391
20.	Hj. SRI WULAN, S.E., M.M. (Jawa Tengah III)	A-392
21.	AMELIA ANGGRAINI (Jawa Tengah VII)	A-394
22.	SUGENG SUPARWOTO (Jawa Tengah VIII)	A-395
23.	YOYOK RIYO SUDIBYO (Jawa Tengah X)	A-396
24.	H. SUBARDI, S.H., M.H. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-397
25.	Hj. DINI RAHMANIA, S.IAN., M.M. (Jawa Timur II)	A-399
26.	H. CHARLES MEIKYANSAH, S.Sos., M.I.Kom. (Jawa Timur IV)	A-400
27.	NURHADI, S.Pd., M.H. (Jawa Timur VI)	A-401
28.	MUHAMMAD HABIBUR ROCHMAN, S.E. (Jawa Timur VIII)	A-402
29.	THORIQ MAJIDDANOR, S.E., S.H., M.HP. (Jawa Timur X)	A-403
30.	ARIF RAHMAN (Banten I)	A-405
31.	Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si. (Banten III)	A-407
32.	Ir. I NENGGAH SENANTARA (Bali)	A-408
33.	FAUZAN KHALID, S.Ag., M.Si. (Nusa Tenggara Barat II)	A-410
34.	JULIE SUTRISNO LAISKODAT (Nusa Tenggara Timur I)	A-411
35.	Dr. VIKTOR BUNGTILO LAISKODAT, S.H., M.Si. (Nusa Tenggara Timur II)	A-412

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
36.	H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H. (Kalimantan Barat I)	A-413
37.	ANDINA THRESIA NARANG, B. Comn. (Kalimantan Tengah)	A-415
38.	Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H. (Kalimantan Selatan I)	A-416
39.	H. MACHFUD ARIFIN (Kalimantan Selatan II)	A-417
40.	NABIL HUSIEN SAID AMIN ALRASYIDI (Kalimantan Timur)	A-418
41.	H. ACHMAD DAENG SERE, S.Sos., M.A.P. (Sulawesi Selatan I)	A- 421
42.	RUDIANTO LALLO, S.H. (Sulawesi Selatan I)	A-422
43.	TEGUH ISWARA SUARDI (Sulawesi Selatan II)	A-423
44.	EVA STEVANY RATABA, S.H. (Sulawesi Selatan III)	A-425
45.	H. ALI MAZI, S.H. (Sulawesi Tenggara)	A-426
46.	RATIH MEGASARI SINGKARRU, M.Sc (Sulawesi Barat)	A-428
47.	TONNY TESAR, S.Sos. (Papua)	A-429
48.	CHEROLINE CHRISYE MAKALEW (Papua Barat)	A-430
49.	ARJUNA SAKIR, S.E., M.M. (Papua Tengah)	A-432
50.	RICO SIA, M.Si. (Papua Barat Daya)	A-434

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	PRANANDA SURYA PALOH (Sumatera Utara I)	A-368
2.	NAFA URBACH (Jawa Tengah VI)	A-393
3.	GULAM MOHAMAD SHARON (Kalimantan Barat II)	A-414
4.	Dr. Hj. NILAM SARI LAWIRA, S.P., M.P. (Sulawesi Tengah)	A-420

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
5.	H. RUSDI MASSE MAPPASESSU (Sulawesi Selatan III)	A-424
6.	RACHMAT GOBEL (Gorontalo)	A-427
7.	H. SULAEMAN L. HAMZAH (Papua Selatan)	A-431
8.	ROBERTH ROUW (Papua Pegunungan)	A-433

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Nasional Demokrat, hadir sebanyak 50 orang dan izin sebanyak 8 orang dari 69 orang anggota.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	ASHARI TAMBUNAN (Sumatera Utara I)	A-3
2.	H. MARWAN DASOPANG, M.Si (Sumatera Utara II)	A-4
3.	IYETH BUSTAMI (Riau I)	A-6
4.	H. MAFIRION (Riau II)	A-7
5.	H. HASBIALLAH ILYAS (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-13
6.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH, M.Si (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-14
7.	ASEP ROMY ROMAYA (Jawa Barat II)	A-17
8.	NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I., M.M. (Jawa Barat III)	A-18
9.	ZAINUL MUNASICHIN (Jawa Barat IV)	A-19
10.	H. SUDJATMIKO, S.T. (Jawa Barat VI)	A-21
11.	K.H. MAMAN IMANUL HAQ, M.M. (Jawa Barat IX)	A-24
12.	RINA SA'ADAH, Lc., M.Si. (Jawa Barat X)	A-25
13.	H. OLEH SOLEH, S.H. (Jawa Barat XI)	A-27

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
14.	HINDUN ANISAH (Jawa Tengah II)	A-29
15.	H. MOHAMMAD TOHA, M.Si. (Jawa Tengah V)	A-32
16.	Drs. H. TAUFIQ R. ABDULLAH (Jawa Tengah VII)	A-34
17.	SITI MUKAROMAH, S.Ag., M.A.P. (Jawa Tengah VIII)	A-35
18.	EKA WIDODO (Jawa Tengah IX)	A-36
19.	Dr. ARZETI BILBINA SETYAWAN, S.E., M.A.P. (Jawa Timur I)	A-39
20.	MUHAMMAD HILMAN MUFIDI (Jawa Timur II)	A-41
21.	Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A. (Jawa Timur III)	A-42
22.	H. M. NASIM KHAN (Jawa Timur III)	A-43
23.	H. RIVQY ABDUL HALIM (Jawa Timur IV)	A-44
24.	H. MUHAMMAD KHOZIN, M.A.P. (Jawa Timur IV)	A-45
25.	Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. (Jawa Timur VI)	A-48
26.	H. A. IMAN SUKRI (Jawa Timur VII)	A-50
27.	Dr. (H.C.) Drs. H. A. HALIM ISKANDAR, M.Pd. (Jawa Timur VIII)	A-52
28.	Dr. Hj. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H. (Jawa Timur IX)	A-53
29.	Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M. (Jawa Timur IX)	A-54
30.	Dr. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A. (Jawa Timur X)	A-55
31.	AHMAD FAUZI (Banten I)	A-57
32.	MOH. RANO ALFATH, S.H., M.H. (Banten III)	A-58
33.	USMAN HUSIN (Nusa Tenggara Timur II)	A-62
34.	DANIEL JOHAN (Kalimantan Barat I)	A-63

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
35.	SYAFRUDDIN, S.Pd. (Kalimantan Timur)	A-64
36.	Dr. H. SYAMSU RIZAL MI, S.Sos., M.Si. (Sulawesi Selatan I)	A-65
37.	Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. (Sulawesi Selatan II)	A-66
38.	JAELANI, S.IP., M.Si. (Sulawesi Tengah)	A-67
39.	INDRAJAYA, S.E. (Papua Selatan)	A-68

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. IRMAWAN, S.Sos, M.M. (Aceh I)	A-1
2.	RICO ALVIANO, S.T. (Sumatera Barat I)	A-5
3.	ELPISINA (Jambi)	A-8
4.	HABIB SYARIEF MUHAMMAD (Jawa Barat I)	A-15
5.	Dr. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P. (WK. KETUA DPR RI) (Jawa Barat II)	A-16
6.	H. DEDI WAHIDI (Jawa Barat VIII)	A-23
7.	IMAS AAN UBUDIAH, S.Pd.I. (Jawa Barat XI)	A-26
8.	ALAMUDIN DIMYATI ROIS (Jawa Tengah I)	A-28
9.	EVA MONALISA, S.I.Kom. (Jawa Tengah III)	A-31
10.	ABDULLAH (Jawa Tengah VI)	A-33
11.	M. HANIF DHAKIRI (Jawa Tengah X)	A-37
12.	ALI AHMAD, S.H. (Jawa Timur V)	A-47
13.	H. AN'IM FALACHUDDIN (Jawa Timur VI)	A-49
14.	Hj. MAHDALENA, S.S., M.M. (Nusa Tenggara Barat I)	A-59

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. RUSLAN M. DAUD (HRD) (Aceh II)	A-2
2.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, Ph.D. (Lampung II)	A-12
3.	N. M. DIPO NUSANTARA P.P, S.H., M.Kn. (Nusa Tenggara Timur I)	A-61

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, hadir sebanyak 39 orang, izin sebanyak 14 orang, dan sakit sebanyak 3 orang dari 68 orang anggota.

6. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. ANSORY SIREGAR, Lc. (Sumatera Utara III)	A-438
2.	H. RAHMAT SALEH, S. Farm. (Sumatera Barat I)	A-439
3.	Hj. NEVI ZUAIRINA (Sumatera Barat II)	A-440
4.	H. HENDRY MUNIEF, M.B.A. (Riau I)	A-441
5.	H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc. M.A. (Riau II)	A-442
6.	Drs. H. MOHD. IQBAL ROMZI (Sumatera Selatan I)	A-443
7.	H. ASKWENI, S.Pd. (Sumatera Selatan II)	A-444
8.	Dr. Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M. (Lampung II)	A-446
9.	Dr. H. M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A. (WK. KETUA MPR RI) (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-449
10.	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-450
11.	Drs. H. ADANG DARADJATUN (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-451
12.	Hj. LEDIA HANIFA A., S.Si., M.Psi.T. (Jawa Barat I)	A-452
13.	Dr. H. AHMAD HERYAWAN, Lc., M.Si. (Jawa Barat II)	A-453

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
14.	drh. H. ACHMAD RU'YAT, M.Si. (Jawa Barat V)	A-456
15.	H. MUHAMMAD KHOLID, S.E., M.Si (Jawa Barat VI)	A-458
16.	H. JALAL ABDUL NASIR, Ak. (Jawa Barat VII)	A-459
17.	Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si. (Jawa Barat VIII)	A-460
18.	Ir. H. ATENG SUTISNA (Jawa Barat IX)	A-461
19.	Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, Lc., M.A. (Jawa Barat X)	A-462
20.	Dr. H. MUH. HARIS, S.S., M.Si. (Jawa Tengah I)	A-464
21.	Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M. (Jawa Tengah IV)	A-465
22.	Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI, S.E., M.Si. (Jawa Tengah V)	A-466
23.	H. YANUAR ARIF WIBOWO, S.H. (Jawa Tengah VIII)	A-468
24.	Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M. (Jawa Tengah IX)	A-469
25.	RIZAL BAWAZIER (Jawa Tengah X)	A-470
26.	Dr. H. SUKAMTA (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-471
27.	RENI ASTUTI, S.Si., M.PSDM. (Jawa Timur I)	A-472
28.	AMIN Ak, M.M. (Jawa Timur IV)	A-473
29.	dr. GAMAL (Jawa Timur V)	A-474
30.	HABIB IDRUS SALIM ALJUFRI, Lc., M.B.A. (Banten III)	A-478
31.	H. JOHAN ROSIHAN, S.T. (Nusa Tenggara Barat I)	A-479
32.	ABDUL HADI, S.E., M.M. (Nusa Tenggara Barat II)	A-480
33.	H. ALIFUDIN, S.E., M.M. (Kalimantan Barat I)	A-481
34.	K.H. AUS HIDAYAT NUR (Kalimantan Timur)	A-483

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
35.	IZZUDIN ALQASSAM KASUBA (Maluku Utara)	A-487

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Ir. H. TIFATUL SEMBIRING (Sumatera Utara I)	A-437
2.	Dr. ALMUZZAMMIL YUSUF, M.Si (Lampung I)	A-445
3.	Dr. H. MARDANI ALI SERA, M.Eng. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-447
4.	H. ECKY AWAL MUCHARAM (Jawa Barat III)	A-454
5.	drh. SLAMET (Jawa Barat IV)	A-455
6.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos. (Jawa Barat VI)	A-457
7.	H. MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Lc., M.A. (Jawa Barat XI)	A-463
8.	RIYONO, S.Kel., M.Si. (Jawa Timur VII)	A-475
9.	Dr. H. JAZULI JUWAINI, M.A (Banten II)	A-477
10.	SAADIAH ULUPUTTY, S.T. (Maluku)	A-486

c. Sakit

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-448

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, hadir sebanyak 35 orang, izin sebanyak 10 orang, dan sakit sebanyak 1 orang dari 53 orang anggota.

7. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag., M.Hum., M.A. (Sumatera Utara II)	A-489

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
2.	NASRIL BAHAR, S.E. (Sumatera Utara III)	A-490
3.	Ir. H. SAHIDIN (Riau II)	A-493
4.	H. A. BAKRI H.M., S.E. (Jambi)	A-494
5.	H. ISKANDAR, S.E. (Sumatera Selatan II)	A-495
6.	PUTRI ZULKIFLI HASAN, S.Mn., M.Bus. (Lampung I)	A-497
7.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta I)	A-499
8.	SURYA UTAMA, S.I.P. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta II)	A-500
9.	Hj. FARAH PUTERI NAHLIA, B.A., M.Sc. (Jawa Barat IX)	A-507
10.	MUHAMMAD HOERUDIN AMIN, S.Ag., M.H. (Jawa Barat XI)	A-509
11.	MUHAMMAD HATTA (Jawa Tengah V)	A-510
12.	AQIB ARDIANSYAH, M.Si. (Jawa Tengah VII)	A-511
13.	WAHYUDIN NOOR ALY alias GOYUD (Jawa Tengah IX)	A-512
14.	ARIZAL TOM LIWAFI, S.T., M.M. (Jawa Timur I)	A-514
15.	ABDUL HAKIM BAFAGIH (Jawa Timur VIII)	A-517
16.	SLAMET ARIYADI, S.Psi. (Jawa Timur XI)	A-518
17.	OKTA KUMALA DEWI, S.E., M.Ak. (Banten III)	A-520
18.	H. BOYMAN HARUN, S.H. (Kalimantan Barat I)	A-523
19.	ENDANG AGUSTINA, S.Sos., M.H. (Kalimantan Selatan II)	A-526
20.	SUDIAN NOOR (Kalimantan Selatan II)	A-527
21.	EDI OLOAN PASARIBU, S.T., M.M. (Kalimantan Timur)	A-528
22.	Dr. SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H. (Sulawesi Tengah)	A-529

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
23.	Drs. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag. (Sulawesi Selatan I)	A-530
24.	Dr. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc. (Sulawesi Selatan II)	A-531
25.	WIDYA PRATIWI (Maluku)	A-534

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H. ARISAL AZIZ (Sumatera Barat II)	A-492
2.	Dr. Hj. DEWI CORYATI, M.Si. (Bengkulu)	A-496
3.	IRHAM JAFAR LAN PUTRA, S.Hut., M.H. (Lampung II)	A-498
4.	SIGIT PURNOMO, S.A.P. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-501
5.	H. EDDY SOEPARNO (WK. KETUA MPR RI) (Jawa Barat III)	A-503
6.	PRIMUS YUSTISIO, S.E., M.A.P. (Jawa Barat V)	A-505
7.	VERREL BRAMASTA (Jawa Barat VII)	A-506
8.	Ir. H. HERRY DERMAWAN (Jawa Barat X)	A-508
9.	H. TOTOK DARYANTO, S.E. (Daerah Istimewa Yogyakarta)	A-513
10.	SYAIFUL NURI (Jawa Timur II)	A-515
11.	Dr. Ir. H. AHMAD RIZKI SADIG, M.Si. (Jawa Timur VI)	A-516
12.	H. M. MUZZIM AKBAR, S.I.P. (Nusa Tenggara Barat II)	A-521
13.	AHMAD YOHAN, M.Si. (Nusa Tenggara Timur I)	A-522
14.	Dr. H. MUSLIMIN BANDO, M.Pd. (Sulawesi Selatan III)	A-532

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional, hadir sebanyak 25 orang dan izin sebanyak 14 orang dari 48 orang anggota.

8. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

a. Hadir

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	H.T. IBRAHIM, S.T., M.M. (Aceh I)	A-536
2.	MUHAMMAD LOKOT NASUTION, S.T. (Sumatera Utara I)	A-537
3.	Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS. (Sumatera Utara III)	A-539
4.	Dr. H. ACHMAD, M.Si. (Riau I)	A-541
5.	WAHYU SANJAYA, S.E., M.M. (Sumatera Selatan II)	A-544
6.	H. ZULKIFLI ANWAR (Lampung I)	A-545
7.	MARWAN CIK ASAN (Lampung II)	A-546
8.	NURWAYAH, S.Pd. (Daerah Khusus Ibukota Jakarta III)	A-547
9.	Dr. DEDE YUSUF MACAN EFFENDI (Jawa Barat II)	A-549
10.	IMAN ADINUGRAHA, S.E., Akt. (Jawa Barat IV)	A-550
11.	H. ANTON SUKARTONO SURATTO, M.Si. (Jawa Barat V)	A-551
12.	Dr. Hj. CELLICA NURRACHADIANA (Jawa Barat VII)	A-552
13.	Dr. Ir. H. E. HERMAN KHAERON, M.Si. (Jawa Barat VIII)	A-553
14.	dr. RAJA FAISAL MANGANJU SITORUS (Jawa Tengah I)	A-554
15.	HARMUSA OKTAVIANI (Jawa Tengah III)	A-555
16.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M. (Jawa Tengah IV)	A-556
17.	BRAMANTYO SUWONDO M. (Jawa Tengah VI)	A-557
18.	H. WASTAM, S.E. (Jawa Tengah VIII)	A-558
19.	DINA LORENZA AUDRIA (Jawa Timur III)	A-560
20.	SARTONO, S.E., M.M. (Jawa Timur VII)	A-562

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
21.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si. (Jawa Timur VIII)	A-563
22.	H. HASANI BIN ZUBER, S.IP. (Jawa Timur XI)	A-564
23.	RIZKI AULIA RAHMAN NATAKUSUMAH (Banten I)	A-565
24.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H. (Nusa Tenggara Timur I)	A-569
25.	BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H. (Kalimantan Tengah)	A-571
26.	HASAN SALEH (Kalimantan Utara)	A-572
27.	ELLEN ESTHER PELEALU, S.E. (Sulawesi Tengah)	A-574
28.	Irjen Pol. (Purn.) Drs. FREDERIK KALALEMBANG (Sulawesi Selatan III)	A-576
29.	RUSDA MAHMUD (Sulawesi Tenggara)	A-577
30.	MUH. ZULFIKAR SUHARDI, S.IP. (Sulawesi Barat)	A-578
31.	FAUJIA HELGA Br. TAMPUBOLON (Papua Barat Daya)	A-579

b. Izin

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1.	SABAM SINAGA (Sumatera Utara II)	A-538
2.	Ir. H. MULYADI (Sumatera Barat II)	A-540
3.	H. FATHI (Jawa Barat I)	A-548
4.	Dra. LUCY KURNIASARI (Jawa Timur I)	A-559
5.	Dr. Ir. H. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc. (Nusa Tenggara Barat II)	A-568

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat, hadir sebanyak 31 orang dan izin sebanyak 5 orang dari 44 orang anggota.



JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIMULAI PUKUL 10.01 WIB)

KETUA RAPAT (Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Bapak-Ibu,

Kita mulai ya.

Harap menempati tempat duduknya masing-masing.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita.

Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan Rapat Paripurna DPR RI ini telah ditandatangani 293 orang, izin 12 orang, sehingga sudah ada 304 orang anggota, dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, kuorum telah tercapai dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, perkenankan kami selaku Pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025, hari Kamis, 20 Maret 2025 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.03 WIB)**

Selanjutnya, kepada hadirin sekalian, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya."

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Sesuai dengan hasil Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI dengan Pimpinan DPR, dengan Pimpinan Fraksi-fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPR RI tanggal 18 Maret 2025, acara Rapat Paripurna hari ini adalah:

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 10 RUU tentang Kabupaten/Kota Usul Inisiatif Komisi II DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI, yaitu:
 - 1) RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo;
 - 2) RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo;
 - 3) RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 4) RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 5) RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 6) RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - 7) RUU tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 8) RUU tentang Kabupaten Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 9) RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara;
 - 10)RUU tentang kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI;
4. Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Sekarang kami akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Nomor R-18 tanggal 4 Maret 2025, Hal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif. Surat tersebut telah dan



akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Sebelum memasuki acara Rapat Paripurna hari ini, kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara RI, jajaran Kementerian Hukum RI, serta Kementerian Keuangan RI, kami mempersilakan untuk memasuki ruang sidang, dan kepada para Anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT DISKORS PUKUL 10.08 WIB)**

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(SKORS DICABUT PUKUL 10.10 WIB)**

**Yang terhormat Menteri Pertahanan RI,
Yang terhormat Menteri Sekretaris Negara RI,
Yang terhormat jajaran Kementerian Hukum RI dan Kementerian
Keuangan RI,
Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara pertama Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa:

- (1) Hasil pembicaraan tingkat I atas pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau panitia khusus dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR yang didahului oleh:
 - a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;



- b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna DPR; dan
- c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mempersilakan kepada Ketua Komisi I DPR RI, yang terhormat Saudara Drs. Utut Adianto, untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

KETUA KOMISI I DPR RI (Drs. UTUT ADIANTO / FRAKSI PDI PERJUANGAN):

**LAPORAN KOMISI I DPR RI
PADA PEMBICARAAN TINGKAT II
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 20 MARET 2025**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Merdeka!

**Yang sangat saya hormati Ibu Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani,
Para Pimpinan DPR RI,
Seluruh Anggota DPR RI yang terhormat,
Menteri Pertahanan Republik Indonesia,
Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia,
Wakil Menteri Keuangan, kemudian
Yang mewakili Menteri Hukum,
Para Panglima TNI beserta seluruh para Kepala Staf dan jajaran,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk mendengarkan Laporan Komisi I DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Perkenankan kami menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam tiga pokok pembahasan, yaitu:

1. Aspek legalitas formal proses pembahasan;
2. Substansi materi Rancangan Undang-undang atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; dan



3. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan anggaran Dewan.

Pertama, mengenai aspek legalitas formal proses pembahasan RUU TNI dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025, DPR RI telah menerima surat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Nomor R-12/Pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025 mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU TNI dan persetujuan RUU TNI.
2. Komisi I DPR RI menerima surat Pimpinan DPR RI Nomor B/2663/PW.11.01/02/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Penegasan untuk membahas RUU TNI.
3. Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 27 Februari 2025 menyepakati pembentukan Panitia Kerja dengan komposisi sebanyak 23 anggota yang daftar namanya tercantum dalam lampiran.
4. Komisi I DPR RI telah melaksanakan serangkaian agenda rapat RUU TNI dengan para pemangku kepentingan dan melibatkan peran aktif dari masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan prinsip partisipasi yang bermakna, kalau bahasa Inggrisnya "*meaningful participation*". Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021, halaman 393 yang pokok intinya adalah *right to be heard, right to be considered, and right to be explained*.
5. Pelaksanaan *meaningful participation* diwujudkan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum yang diselenggarakan tanggal 3, 4, 10, dan 18 Maret 2025. RDPU tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan terhadap substansi revisi undang-undang, yaitu dengan pakar dan akademisi:
 - a) Mulai dari Mayor Jenderal TNI Rodon Pedrason, ini orang Indonesia hanya namanya kaya Spanyol; kemudian Teuku Rezasyah; dan kemudian Dr. Kusnanto Anggoro;
 - b) Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Setara dan Imparsial.
 - c) Dengan Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar;
 - d) Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.
6. Komisi tentu saja juga melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara.
7. Kemudian Komisi juga melakukan Rapat Kerja dengan Panglima TNI Kasad, Kasal, dan Kasau.
8. Panja RUU TNI Komisi DPR RI melaksanakan Rapat Panja dengan pemerintah dari tanggal 14 sampai dengan 18 Maret 2025.



9. Dan yang terakhir, Komisi melakukan Rapat Kerja dalam rangka perundingan tingkat I dengan Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan, dan Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 18 Maret 2025.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Selanjutnya, kami akan menyampaikan bagian kedua dari laporan ini, yaitu pembahasan mengenai substansi materi RUU ini.

Perkenankan kami mengutip Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara." Kekuasaan tersebut meliputi aspek-aspek, mohon izin ini masih berbahasa Belanda nanti terjemahannya bisa kita sampaikan, konsep *Beleid*, *Regelendaad*, *Bestuursdaad*, *Beheersdaad*, dan *Toezichthoudensdaad*.

Berdasarkan hasil pembahasan substansi materi, menyepakati dan menyetujui RUU TNI dengan fokus pada tugas substansi utama, yaitu sebagai berikut:

- Yang pertama tentu soal kedudukan TNI, kemudian Pasal 17 soal Operasi Militer Selain Perang. Operasi Militer Selain Perang. Memang Operasi Militer untuk perang ini makin..., mudah-mudahan tidak pernah terjadi supaya kita semua tidak dalam situasi yang sulit. Pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI dalam OMSP, dari semula 14 menjadi 16. Penambahan dua tugas pokok dalam OMSP itu meliputi:
 - 1) Membantu dalam wilayah menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan
 - 2) Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.
- Kedua, Pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga. Sebagaimana diketahui, bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga yang semula berjumlah 10 menjadi 14, berdasarkan permintaan kementerian, permintaan pimpinan kementerian/lembaga dan dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut.

Di luar penempatan pada 14 kementerian/lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil dengan catatan harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
- Ketiga, Ibu-Bapak, inilah keadilan Di Pasal 53, kita menambah masa dinas keprajuritan. Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit. Masa dinas yang selama ini diatur usia paling tinggi 58 bagi



perwira dan 53 tahun bagi bintara dan tamtama, mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan.

Kami menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan.

**Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Sebagai bagian ketiga laporan ini, kami akan menyampaikan pelaksanaan fungsi DPR, yaitu fungsi pengawasan dan anggaran. Efektivitas implementasi suatu undang-undang sangat bergantung pada pengawasan objektif terhadap norma yang telah dirumuskan. Pelaksanaan undang-undang memerlukan dukungan penganggaran yang terukur untuk mewujudkan norma-norma tersebut. Sebagai contoh, implementasi batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal II perlu dihitung secara cermat implikasinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 dan tahun-tahun berikutnya, dan dalam simulasi tidak memberatkan.

**Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Dewan, serta
Hadirin yang berbahagia,**

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan apresiasi, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI; Boleh tepuk tangan *nih* buat teman-teman.
2. Menteri Pertahanan Republik Indonesia; Beliau usianya sudah *tweeënzeventig*, tapi jasanya *netjes* terus;
3. Menteri Hukum Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
6. Panglima TNI; Ini yang kalau kita dulu muda lewat *aja* kita langsung hampir pingsan, sekarang beliau ada di sini.
7. Para Kepala Staf Angkatan;
8. Tim Panja Pemerintah; Karena situasi tegang saat itu, sering saling, *ya kencenglah*.
9. Staf Sekretariat Komisi I DPR RI;
10. Perancang Undang-undang dan Analis Legislasi dari Badan Keahlian DPR RI;
11. Para Tenaga Ahli Komisi I DPR RI;
12. Perisalah; dan yang terakhir,

13. Terima kasih kami sampaikan kepada LSM, ormas, para pakar, akademisi, jurnalis, dan seluruh elemen masyarakat yang tidak dapat kami sebut satu per satu yang telah memberikan masukan substansial dalam pembahasan RUU ini dan yang telah memberikan dukungan terhadap penyelesaian pembahasan RUU TNI.

Yang terhormat Ibu Ketua, Pimpinan, dan para Anggota Dewan, serta Hadirin yang berbahagia,

Pada hari ini, Kamis, 20 Maret 2025, DPR RI menyelenggarakan Rapat Paripurna dalam rangka pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pengesahan undang-undang ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa dan negara.

Demikian Laporan Hasil Pembahasan Komisi I DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang kami sampaikan dalam Rapat Paripurna hari ini. Kami berharap dan mohon seluruh anggota untuk ikut membantu dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat II untuk menyetujui Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi undang-undang.

Kami menyampaikan terima kasih sekali lagi. Semoga niat baik kita diijabah oleh *Gusti* Allah dan kerja-kerja kita bagian dari ibadah kita.

*Billahi taufik wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terimalah salam kebangsaan kita.

Merdeka!

Sebelum kami serahkan, doa dari saya mudah-mudahan, *bismillah* puasa kita berkah dan nanti undang-undang ini disetujui dan nanti malam tim nasional kita menang.

Terima kasih.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia,

Sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi I, saya kembali sampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan substansi materi menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada tiga substansi utama, yaitu:



- Yang pertama terkait dengan Pasal 7, yaitu terkait dengan tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pasal ini menambah cakupan tugas pokok TNI yang semula 14 tugas pokok menjadi 16 tugas pokok. Penambahan dua tugas pokok dalam OMSP tersebut meliputi membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan *cyber* dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara, serta kepentingan nasional di luar negeri.
- Kemudian pasal kedua yang dibahas adalah Pasal 47, terkait dengan penempatan prajurit TNI pada kementerian dan lembaga. Sebagaimana diketahui bahwa prajurit aktif dapat menduduki jabatan di beberapa kementerian dan lembaga, yang semula berjumlah 10 menjadi 14 berdasarkan permintaan pimpinan dan kementerian/lembaga, dan tetap tunduk pada ketentuan peraturan administrasi yang berlaku di lingkungan kementerian dan lembaga tersebut. Di luar penempatan pada 14 kementerian/lembaga yang telah disebutkan, TNI dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
- Pasal ketiga yang kemudian menjadi fokus pembahasan adalah mengenai penambahan masa dinas keprajuritan. Tadi disampaikan oleh Ketua Komisi I, ini adalah masalah keadilan. Pada pasal ini mengalami perubahan masa bakti prajurit, masa dinas yang semula diatur sampai usia paling tinggi 58 tahun bagi perwira, dan 53 tahun bagi bintangara dan tamtama, mengalami penambahan sesuai dengan jenjang kepangkatan.

Karenanya, kami bersama pemerintah menegaskan bahwa Perubahan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tetap berlandaskan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan.

Sekarang, tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya, kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?



**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Selanjutnya, kami mempersilakan kepada yang terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk menyampaikan Pendapat Akhir Mewakili Presiden Republik Indonesia.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA (Letnan Jenderal TNI (Purn.) SJAFRIE SJAMSOEDDIN):

Bismillahirrahmanirrahiim.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

**Yang sangat kita hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ibu Dr. Hj. Puan Maharani,
Bapak Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad,
Wakil Ketua DPR RI Dr. Adies Kadir,
Wakil Ketua DPR RI Dr. Saan Mustopa,
Ketua Komisi I DPR RI Drs. Utut Adianto,
Yang saya hormati seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mulia yang pada hadir di tempat ini,
Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara,
Wakil Menteri Keuangan,
Panglima TNI,
Kepala Staf Angkatan Laut,
Kepala Staf Angkatan Udara,
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, dan
Seluruh Anggota Komisi I DPR RI, serta
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

**PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS
PERSETUJUAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,



Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Besar, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa, negara yang sangat kita cintai bersama.

Pada kesempatan ini, kita hadir di dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Pemerintah atas Rancangan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pembahasan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia antara pemerintah dan Komisi I DPR RI berjalan dengan sangat maraton dan melalui pembahasan serta perdebatan yang konstruktif namun penuh dengan keakraban dan persaudaraan. Hal ini dalam rangka menghasilkan substansi Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia ke arah yang lebih baik, komprehensif, dan tepat guna.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Pemerintah dan Komisi I DPR RI telah membahas Rancangan Undang-undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia ini di dalam perubahan, di antaranya:

1. Memperkuat kebijakan modernisasi alutsista industri pertahanan di dalam negeri untuk menopang kekuatan dan kemampuan TNI sebagai pengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memperjelas batasan dan mekanisme pelibatan TNI dalam tugas nonmiliter dengan terlebih dahulu harus meninggalkan tugas dinas aktif atau pensiun;
3. Meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi keluarga prajurit;
4. Menyesuaikan ketentuan terkait kepemimpinan, jenjang karier, dan usia pensiun, sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat,

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, dan kewenangan TNI sebagai alat pertahanan negara. Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang TNI mengatur bahwa TNI dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Namun, seiring dengan perkembangan dinamika lingkungan strategis seperti perubahan geopolitik dan perkembangan teknologi militer global, mengharuskan TNI untuk bertransformasi untuk mendukung geostrategi negara yang realistis guna menghadapi ancaman konvensional maupun nonkonvensional. Sebagai negara yang berdaulat, Republik Indonesia harus memiliki strategi pertahanan yang realistis untuk mampu bertahan. Bertahan menghadapi dinamika untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hari ini, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberi kesempatan untuk mengesahkan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang terhormat,

Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Komisi I DPR RI, serta seluruh Fraksi DPR RI, dan para Pimpinan, dan seluruh Anggota DPR RI atas segala perhatian, dukungan, maupun partisipasinya di dalam menyelesaikan proses pembahasan Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Undang-undang Nomor 34 tentang TNI.

Kami sangat berterima kasih atas berbagai upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di dalam memikirkan dan ikut mengelola bagaimana pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia ini kita bentuk agar supaya kekuatan pertahanan Negara Republik Indonesia bisa menjadi kekuatan pertahanan yang bermartabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kami juga berterima kasih kepada seluruh komponen bangsa yang ikut serta mengadakan evaluasi melalui Panitia Kerja dan juga melalui Komisi I DPR RI dalam rangka perumusan proses revisi anggaran, revisi dari Undang-undang TNI Nomor 34.

Kami juga berterima kasih kepada LSM yang ikut mengadakan koreksi-koreksi terhadap rancangan undang-undang tersebut. Walaupun saudara-saudara berada di luar dari proses RUU ini, tapi kita adalah bagian dari bangsa Indonesia yang harus memelihara kerukunan sesama bangsa Indonesia.

TNI menjamin kerukunan dan persatuan nasional untuk kebaikan kita semua di dalam menghadapi ancaman yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak diperlukan.

Saya mengajak kita semua untuk bersatu, kita semua untuk bersahabat, untuk memikul beban tugas dari negara ini yang cukup besar akan menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar.



Semoga segala upaya dan pemikiran yang kita sumbangkan ini dapat menjadi manfaat bagi bangsa dan negara, serta menjadi amal ibadah kita sekalian di hadapan Tuhan Yang Maha Besar.

Hadirin yang saya hormati,

Mengakhiri Pendapat Akhir Pemerintah, izinkan saya, Menteri Pertahanan mewakili Pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan prinsip jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara profesional. Kami tidak akan pernah mengecewakan rakyat Indonesia di dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Wabillahi taufik wal hidayah,
Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om.*

ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PERTAHANAN,

SJAFRIE SYAMSOEDDIN

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang telah menyampaikan Pendapat Akhir Mewakili Presiden.

Selanjutnya, kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Melalui forum ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Pertahanan RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI atas segala peran serta dan kerja sama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut.



Perkenankan pula atas nama Pimpinan Dewan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar.

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Sebelum memasuki acara selanjutnya, kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, serta jajaran Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kami mempersilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan kepada para Anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini rapat kami skors.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT DISKORS PUKUL 10.49 WIB)**

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Dengan ini skors rapat kami cabut, Rapat Paripurna Dewan kita lanjutkan kembali.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(SKORS DICABUT PUKUL 10.50 WIB)**

Perlu saya sampaikan bahwa *Alhamdulillah* hari ini sudah bertambah anggota yang hadir, jadi total yang absen pada kesempatan ini menjadi 412 orang anggota.

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Pendapat Fraksi-fraksi terhadap 10 RUU tentang Kabupaten/Kota Usul Inisiatif Komisi II DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Untuk keperluan tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah menyampaikan daftar nama juru bicara masing-masing fraksi yang akan menyampaikan pendapat fraksinya sebagai berikut:

Nama tolong ditayangkan.

1. Fraksi PDI perjuangan, Dr. H. Muhammad Giri Ramanda N. Kiemas;
2. Dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan;

3. Dari Fraksi Gerindra, Ir. H. T.A. Khalid, M.M.;
4. Dari Fraksi Nasdem, Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si.;
5. Dari Fraksi PKB, Eka Widodo, S.T.;
6. Dari Fraksi PKS, H. Rahmat Saleh, S. Farm.;
7. Dari Fraksi PAN, Wahyudin Noor Aly;
8. Dari Fraksi Partai Demokrat Dr. Hinca I.P. Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.

Saya meminta persetujuan untuk menyingkat waktu jika disepakati, pendapat fraksi-fraksi tersebut apakah bisa disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan, apakah dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Setuju, terima kasih.

Karenanya, kami persilakan kepada juru bicara fraksi untuk maju ke depan menyampaikan pendapat fraksinya secara langsung kepada Pimpinan secara tertulis.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara ketiga Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu..., oh iya, maaf.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian, kedelapan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing.

Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah 10 RUU Usul Inisiatif Komisi II DPR RI tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara sebagaimana yang telah saya sebutkan pada awal Rapat Paripurna ini dapat disetujui mejadi RUU usul DPR RI?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami memuliakan,**

Marilah kita memasuki acara ketiga Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Pendapat Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI.

Untuk keperluan tersebut, Kesekjenan telah menyampaikan daftar nama-nama juru bicara masing-masing fraksi akan menyampaikan pendapat fraksinya dengan urutan secara bergiliran.

Harap nama dapat dilampirkan, ditayangkan.

1. Fraksi PDI Perjuangan, Drs. H. Mukhlis Basri;
2. Fraksi Golkar, Ahmad Irawan;
3. Fraksi Gerindra, Ir. Sumail Abdullah;
4. Fraksi Nasdem, Arif Rahman;
5. Fraksi PKB, Hj. Hindun Anisah, M.A.;
6. Fraksi PKS, dr. Gamal;
7. Fraksi PAN, Surya Utama, S.I.P.;
8. Fraksi Demokrat, Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.

Untuk menyingkat waktu, apakah bisa disepakati pendapat tersebut disampaikan secara tertulis?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Setuju, terima kasih.

Untuk itu, kami persilakan kepada masing-masing juru bicara fraksi untuk maju menyampaikan pendapat fraksinya secara tertulis kepada Pimpinan.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian, kedelapan fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing.

Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

**Yang terhormat para Anggota Dewan,
Hadirin yang kami muliakan,**

Marilah kita memasuki acara terakhir Rapat Paripurna Dewan hari ini, yaitu Laporan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI terhadap Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2026, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Berdasarkan Pasal 102 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang menyatakan bahwa, "BURT melaporkan hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan." Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada Pimpinan BURT DPR RI, yang terhormat Saudara Rizki Aulia Rahman Natakusumah untuk menyampaikan laporannya.

Kami persilakan.

**KETUA BADAN URUSAN RUMAH TANGGA DPR RI (RIZKI AULIA
RAHMAN NATAKUSUMAH/FFRAKSI PARTAI DEMOKRAT):**

Bismillahirrahmanirrahiim.

**LAPORAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA DPR RI
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
TENTANG
RANCANGAN USULAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DPR RI
TAHUN 2026**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

**Yang terhormat Bu Ketua dan Pimpinan, serta
Anggota DPR RI, serta
Hadirin yang kami muliakan,**



Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga tugas-tugas konstitusi yang diamanahkan kepada kita dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

DPR RI adalah lembaga yang memiliki peran strategis, khususnya di dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta diplomasi parlemen. Fungsi dan peran tersebut menjadi karakteristik utama DPR sebagai lembaga yang menjalankan prinsip-prinsip *checks and balances* di dalam relasi kelembagaan negara, khususnya dengan pemerintah bersama jajaran kementerian dan lembaganya.

Saat ini DPR RI berupaya untuk bertransformasi menjadi lembaga yang lebih demokratis dan akuntabel, melalui upaya pengembangan dan perbaikan yang berkelanjutan dalam tata kelola DPR RI menuju ke arah yang lebih modern. Penguatan kinerja juga terus diupayakan oleh DPR RI Periode 2024–2029, dengan melakukan modernisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi, agar lebih mudah dekat dengan rakyat dan antisipatif terhadap perkembangan zaman. Upaya penguatan kinerja DPR yang berkesinambungan merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam merepresentasikan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, Program Prioritas DPR RI Periode 2024–2029 adalah menyelenggarakan fungsi dan peran DPR RI sebagai representasi rakyat yang modern, aspiratif, responsif, dan akuntabel dalam rangka penguatan fondasi transformasi sosial ekonomi dan tata kelola menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk itu, DPR RI Periode 2024–2029 telah melakukan beberapa transformasi kebijakan diantaranya:

1. Penambahan jumlah komisi menjadi 13 komisi dan pembentukan Alat Kelengkapan Dewan baru yaitu Badan Aspirasi Masyarakat;
2. Penguatan peran diplomasi DPR RI;
3. Peningkatan keterlibatan masyarakat yang berdampak (*meaningful participation*) dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

Di sisi lain, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai unsur penunjang DPR RI dalam mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI, serta berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga. Agenda prioritas Setjen DPR ke depan adalah optimalisasi layanan Sekretariat Jenderal DPR RI yang profesional dan handal untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang berkualitas, melalui dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian.

Selain itu, tata kelola Setjen DPR RI yang akuntabel dan modern dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI juga menjadi hal yang penting untuk diwujudkan. Hal ini tantangan, menjadi tantangan tersendiri, mengingat jumlah pegawai Sekjen DPR RI saat ini sebanyak 7.236 pegawai.

Dalam pelaksanaan peran dan tugasnya, Setjen DPR RI telah menetapkan kebijakan umum dalam menyusun rencana kerjanya yaitu:

1. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi Dewan;
2. Modernisasi teknologi informasi;
3. Peningkatan potensi dan kompetensi pegawai;
4. Fasilitasi keterlibatan masyarakat yang berdampak (*meaningful participation*) dalam penguatan proses penyusunan rancangan undang-undang.

Bapak-Ibu Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Pokok-pokok kebijakan tersebut telah dibahas dalam Rapat-rapat Badan Urusan Rumah Tangga bersama Sekretariat Jenderal DPR RI dan disusun ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2026.

Untuk itu, kami berharap agar rancangan usulan RKA DPR RI Tahun 2026 tersebut dapat disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna hari ini. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPR RI mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dirancang pemerintah dengan melakukan optimalisasi serta mengedepankan aspirasi masyarakat.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(PENYERAHAN DOKUMEN)
(FOTO BERSAMA)**

KETUA RAPAT (Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih kepada Pimpinan BURT DPR RI yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya, kami menanyakan kepada peserta sidang yang terhormat, apakah Laporan BURT DPR RI atas Hasil Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun 2026 dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Terhadap persetujuan Rapat Paripurna Dewan atas Laporan Pimpinan BURT DPR RI tersebut, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan demikian, selesailah acara Rapat Paripurna Dewan hari ini. Selaku Pimpinan Rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih.

INTERUPSI F-PKS (Dr. H. SUKAMTA):

Boleh interupsi, Ketua?

KETUA RAPAT (Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Ada interupsi, Pak Sukamta, silakan.

F-PKS (Dr. H. SUKAMTA):

Terima kasih Ibu Ketua, terima kasih Pimpinan.

Rekan-rekan Anggota yang terhormat,

Di tengah bangsa Indonesia sedang melakukan konsolidasi kepemimpinan dan kemasyarakatan, kita berdoa berharap, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo di Indonesia akan segera berkonsolidasi dan berhasil membangun bangsa ini untuk menjadi bangsa yang maju, dan kembali menjadi pemimpin yang dihormati dunia.

Di tengah situasi ini, dua hari yang lalu, hari Selasa, pas pada waktu hari sahur, Israel mengkhianati gencatan senjata yang ada di Gaza, mengebom lebih dari 100 tempat dan membunuh lebih 400 orang, mayoritas wanita dan anak-anak, melukai lebih dari 600 orang, lebih 1.000 orang menjadi korban. Di tengah situasi orang sedang berpuasa, gencatan senjata seperti ada kesengajaan untuk membunuh secara maksimal dan ini mendapatkan lampu hijau dari presiden negara besar. Di tengah situasi seluruh masyarakat dunia sedang berpersepsi bahwa perang sudah berakhir, gencatan senjata sedang berlangsung. Kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi situasi yang sangat berbahaya bagi waga di Gaza, bagi kemanusiaan, dan ini tentu pasti akan mencederai perdamaian dunia.

Oleh karena itu, kami berharap mudah-mudahan Pimpinan DPR bersama pemerintah, kita terus-terus berusaha mencari solusi. Kita mengajak masyarakat dunia, para pemimpin dunia, berbagai forum multilateral untuk mencegah Israel melakukan pelanggaran gencatan senjata berikutnya, dan mudah-mudahan kemerdekaan bangsa Palestina segera bisa tercapai.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih.

Selanjutnya Ibu Rahayu.

F-P.GERINDRA (RAHAYU SARASWATI D. DJOJHADIKUSUMO):

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om Swastiastu,
Sukhi Hotu,
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Fraksi Partai Gerindra, Dapil Jakarta III, A-090.

Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang telah berhasil memulangkan 554 Warga Negara Indonesia korban tindak pidana perdagangan orang, penipuan daring (*online scamming*) dari Myawaddy, Myanmar.

Kami apresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, dan juga Kementerian P2MI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). Ini merupakan salah satu upaya yang sudah sangat lama diharapkan oleh masyarakat Indonesia, yang dimana mereka mendapatkan perlakuan sangat tidak baik di negara destinasi atau negara tersebut dan kami apresiasi.

Namun, kami, masyarakat, mendengar adanya juga upaya untuk, atau keinginan dari pemerintah untuk membuka Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Arab Saudi. Mengingat berbagai permasalahan yang dihadapi para pekerja migran Indonesia di masa lalu di daerah regional tersebut, perlu ada strategi mitigasi risiko dan langkah-langkah konkret yang memastikan perlindungan serta kesejahteraan dari pekerja migran Indonesia kita.

Maka, izinkan kami menyampaikan beberapa masukan dari kami, para pekerja sosial, maupun juga aktivis antiperdagangan orang. Kami berharap pemerintah dapat mewajibkan standarisasi kontrak kerja berbasis G2G atau bilateral dengan klausul perlindungan tenaga kerja, termasuk batas jam kerja, upah minimum, hak libur, dan jaminan kesehatan. Kami juga mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat menegosiasikan agar Pemerintah Arab Saudi dapat mereformasi sistem *kafala* bagi pekerja migran Indonesia, agar memiliki hak berpindah kerja dan juga menyusun mekanisme cepat dan terpadu untuk menangani kasus pelanggaran kontrak, eksploitasi, dan tindak kekerasan



terhadap para pekerja migran Indonesia, termasuk *hotline* darurat yang mudah diakses.

Perlu adanya juga disepakati standar harga yang diterapkan untuk mencakup pelatihan dan penempatan atau hutang yang selama ini memang diberlakukan bagi para PMI oleh agen-agen yang memberikan pelatihan agar beban finansial pelatihan disubsidi sebisanya oleh pemerintah.

Terakhir, tentunya juga harus ada mekanisme pelaporan *online* atau digitalisasi *database* PMI yang terpadu, agar kita bisa memantau dengan baik.

Itu adalah beberapa dari masukan rekomendasi yang dapat menjadi landasan dalam kebijakan pembukaan kembali pengiriman tenaga kerja migran domestik ke Arab Saudi.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih.

Selanjutnya, Pak Slamet Ariyadi.

F-PAN (H. SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang saya hormati,

Slamet Ariyadi, A-518, Fraksi PAN, Dapil Jatim XI Madura.

Yang pertama, kami mewakili Fraksi PAN mengapresiasi kepada pemerintah yang terus mengawal dan menjaga stabilitas harga pangan menjelang hari raya, dan kami berharap dengan komitmen kepada pemerintah untuk terus mengawal konsistensi ketersediaan bahan pokok dan menjaga stabilitas harga pangan.

Yang kedua, mengingat tradisi Madura yang dikenal dengan tradisi *toron ongg*a atau pulang kampung. Hari ini sedang mulai berdatangan melalui akses jalan nasional wilayah Suramadu. Maka dari itu, kami mewakili masyarakat Madura meminta kepada pemerintah untuk ikut turun tangan dalam rangka untuk merawat jalan nasional yang sudah kita bangun yaitu wilayah Suramadu, yang pada hari ini kurang terawat, yang mana lampunya ketika malam mati, dan sisi jalan, baik itu wilayah Surabaya dan Madura ditumbuhi oleh rumput-rumput liar. Dalam rangka untuk menjelang Hari Raya Idulfitri Tahun 2025, kami mewakili masyarakat Madura untuk segera diatasi, diperbaiki, dan diperhatikan.



Mari kita terus bantu rakyat, bantu pangan.

*Mator Sangkalangkong,
Ihdinas siratal mustaqim,
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Merdeka!
Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Selanjutnya, Pak Syahrul Aidi.

F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.):

Baik.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., A-442, Fraksi PKS, Dapil Riau II.

Pimpinan dan Anggota DPR RI yang saya hormati,

Negara telah mengambil alih aset negara seluas 221.000 hektar berupa kebun dalam kawasan hutan milik PT Duta Palma Group. Proses ini melalui penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan ditindaklanjuti oleh Satgas PKH, yang merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 5 Tahun 2025.

Dengan demikian, diketahui bahwa luasan 221.000 hektar terdiri dari 9 korporasi dan baru diproses 7 bidang tanah seluas 43.824 hektar, ada di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Kampar, dan Pelalawan. Bahwa telah dibentuk BUMN PT Agrinas Palma Nusantara yang semula berasal dari PT Indra Karya, sebagai BUMN yang ditugaskan untuk melanjutkan pengelolaan lahan PT Duta Palma, dan telah dilakukan serah terima oleh Jaksa Agung pada tanggal 10 Maret 2025.

Kami mendukung kebijakan dan ketegasan Bapak Presiden Prabowo untuk membuktikan kehadiran negara dalam penegakan hukum, khususnya lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Apalagi sumber daya dimaksud memiliki nilai ekonomi tinggi dan berkesinambungan. Untuk itu kami menyarankan:

1. Harus dipastikan proses peralihan PT Duta Palma ke PT APN tidak menimbulkan masalah baru.
2. Diketahui juga bahwa selama ini PT Duta Palma tidak pernah melaksanakan ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban 20%.
3. Selanjutnya, hal yang paling penting di era kolaborasi dan sinergi saat ini adalah pelibatan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah.



Kami berharap masyarakat Riau, Pemerintah Provinsi Riau, kabupaten/kota, agar pemerintah dalam pengelolaan kebun yang sudah diambil alih oleh negara tersebut agar melibatkan pemerintah daerah, dalam hal ini BUMD, baik itu provinsi, ataupun kabupaten/kota. Sehingga, masyarakat yang selama ini menjadi dampak bagi pengelolaan hutan yang dijadikan kebun bisa mendapatkan manfaatnya. Apalagi, saat ini Provinsi Riau sedang mengalami defisit anggaran 3,5 triliun. Mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi pendapatan asli daerah untuk menunjang pembangunan di Provinsi Riau.

Melalui Pimpinan, kami berharap kepada Bapak Prabowo, agar ada kebijakan untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pelibatan Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan kebun-kebun yang sudah disita oleh negara.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI/KETUA DPR RI):

Terima kasih.

Dengan demikian, selesailah acara Rapat Paripurna Dewan hari ini. Selaku Pimpinan Rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti Rapat Paripurna Dewan hari ini.

Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup Rapat Paripurna dengan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan,
Merdeka!*

**(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 11.24 WIB)**

KETUA RAPAT,

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

